

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NOMOR : 488 /D2.1/KK.01.00/LK/2019

Masa Penilaian Tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2019

Instansi Pengusul			Kementerian Agama			
Nomor dan tanggal usul			1279/Un.08/WR.I/Kp.07.1/03/2018 Tanggal 01 Maret 2018			
I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Dr. Nilam Sari, M.Ag.			
	2.	NIP/NIDN	197103172008012007/2017037102			
	3.	Tempat dan tanggal lahir	Jakarta, 17 Maret 1971			
	4.	Jenis kelamin	Perempuan			
	5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2006			
	6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Penata, III/c, 01 Oktober 2009			
	7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor (200 kum), 01 Februari 2011			
	8.	Fakultas/jurusan	Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah			
	9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	07 Tahun 03 Bulan		
			b. Baru	17 Tahun 00 Bulan		
10.	Unit Kerja	Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA				
		A.	Pendidikan			
			Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	200	-	200
			B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	-	230	230
			C. Melaksanakan Penelitian	-	202,50	202,50
			D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	-	20	20
			Jumlah Unsur Utama	200	452,50	652,50
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Dosen		-	50	50
		Jumlah Unsur Penunjang		-	50	50
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		200	502,50	702,50		
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 dalam mata kuliah Ekonomi Syari'ah, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.					

Yth. Sdr. Dr. Nilam Sari, M.Ag.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2019

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Pengawasan Sekretariat Jenderal

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/23027.4

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dipandang perlu untuk menyesuaikan jabatan Dosen, a.n. Dr. Nilam Sari, M.Ag., NIP 19710317 200801 2 007;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 488/D2.1/KK.01.00/LK/2019 tanggal 1 Juli 2019, Dr. Nilam Sari, M.Ag., NIP 19710317 200801 2 007, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 telah memperoleh angka kredit sebanyak 702,50 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan fungsional Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan MENPAN dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 menyesuaikan jabatan fungsional Dosen:
Nama : Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP : 19710317 200801 2 007
Pangkat, Golongan/Ruang, TMT : Penata, III/c, 1 Oktober 2009
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
dari Jabatan Dosen jenjang Lektor ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor Kepala dengan angka kredit sebesar 702,50 (tujuh ratus dua koma lima puluh) kumulatif.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

H. SUJA'I, S.Ag., M.M.
NIP 19650804 198703 1 006

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Banda Aceh.

34164



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/034651

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini; memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018007039 tanggal 30 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. Nilam Sari, M.Ag. |
| 2. Tanggal Lahir | : 17 Maret 1971 |
| 3. NIP | : 197103172008012007 |
| 4. Pendidikan | : S-3 BIDANG EKONOMI Tahun 2006 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Januari 2008 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Lektor / 200.0 |
| 7. Unit Kerja | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Lektor Kepala angka kredit 702.5** dengan masa kerja golongan **17 tahun 3 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.743.100** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

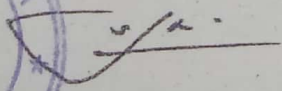
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 18 September 2019

an Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



H. SUJATI, S.Ag., M.M. 
NIR 196508041987031006

Tembusan:•

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN BANDA ACEH;
5. Pertinggal.